BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada Bab I sampai Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon sudah lama, yakni sejak adanya semburan lumpur lapindo pada tahun 2006 sampai 2015, namun dalam kenyataannya belum terealisasi dengan baik. padahal wakaf langgar al-kuroma' jika di lihat dari sisi administratif sudah berkuatan hukum, karena sudah mempunyai sertifikat yang resmi dari BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dari pihak pengelola tanah dan bangunan wakaf sudah mengajukan kepada pihak BPLS untuk segera mencairkan dana ganti rugi tetapi pihak BPLS hanya memberikan alasan dikhawatirkan akan berbenturan dengan hukum. pihak BPLS masih menunggu adanya ketetapan/peraturan yang mengatur terkait harta benda wakaf yang terkena luapan lumpur lapindo.
2. Ketentuan penukaran harta wakaf menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dilaksanakan jika digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta setelah mendapatkan izin tertulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Adapun harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan penukaran harta wakaf diatur lebih lanjut dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan menurut ketentuan pasal 15 b ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013, terhadap ganti rugi tanah dan bangunan wakaf, maka prosesnya adalah sebagai berikut:

> "Penukaran harta dan/atau bangunan yang berstatus wakaf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
>
> a. Pembayaran atas penukaran tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah proses penukaran tanah dan/atau bangunan yang berstatus wakaf telah diselesaikan oleh Nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf;
> b. Proses percepatan penukaran tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, difasilitasi Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf."

B. Saran

1. Terkait pertukaran harta benda wakaf yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk sarana ibadah, hendaknya para pihak yang terkait baik pigak PT Minarak Lapindo Jaya, BPLS dan Pemerintah untuk segera membuat peraturan baru terkait ganti rugi harta benda wakaf yang menjadi korban lumpur lapindo. Karena proses ganti rugi harta benda wakaf sampai saat ini masih terhalang atau masih menunggu adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan (Peraturan Presiden) yang mengatur tentang ganti rugi harta benda wakaf akibat lumpur lapindo.

2. Bagi masyarakat, tertutama bagi pihak yang akan mewakafkan hartanya agar mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan ketertiban administrasi hukum dalam wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id